

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antar pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, Khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya. Dengan adanya era otonomi sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi.

Disamping itu pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan, dan dorongan kepa daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan otonom yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pajak daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan penggunaan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah. Pajak Hotel dan Restoran menurut Peraturan Pemerintah No 65 mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga dan katering.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan

daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Kota Medan saat ini telah menjadi pusat kegiatan pertumbuhan dan penggerak perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan dibidang pariwisata merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, mengingat banyak sekali keuangan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata diantaranya adalah pembangunan hotel di kota Medan sebagai sarana Wisata dan merupakan kelengkapan sarana untuk daerah tujuan wisata yang dilakukan oleh wisatawan yang tak kalah penting adalah dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Pajak Daerah. Pajak hotel dan pajak restoran seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan pajak daerah yang akan mendukung Pendapatan Asli daerah Kota Medan. Di bawah ini dapat dilihat target dan realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kota Medan tahun 2013-2017:

### **Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Dan Restoran**

Tahun	Target Pajak Hotel Dan Restoran	Realisasi Pajak Hotel Dan Restoran
2013	Rp.194.709.441.000	Rp.170.070.448.141
2014	Rp.194.709.441.000	Rp.189.579.160.702
2015	Rp.211.196638.676	Rp.206.704.486.566
2016	Rp.218.196.638.676	Rp.226.740.562.810
2017	Rp.132.215.837.083	Rp.260.162.154.910

**Sumber:Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah diatas, bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran cenderung meningkat setiap tahunnya , hanya saja pada tahun 2013,2014,dan 2015 realisasi Pajak Hotel dan Restoran tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi pajak Hotel Dan Restoran pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.170.070.448.141 dan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan yaitu Rp.194.709.441.000. Untuk tahun 2014 Realisasi Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp.189.579.160.702 dan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan yaitu Rp.194.709.441.000. Untuk tahun 2015 Realisasi Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp.206.704.486.566 dan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan yaitu Rp.211.196638.676. Untuk tahun 2016 Realisasi Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp.226.740.562.810 dan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan yaitu Rp.218.196.638.676. Untuk tahun 2017 Realisasi Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp.260.162.154.910 dan target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Medan yaitu Rp.132.215.837.083.

Berikut disajikan data target dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017:

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**

Tahun	Target Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Persentase %
2013	Rp.1.189.992.279.770	Rp.881.346.719.012	74,06
2014	Rp.1.167.399.279.770	Rp.962.728.267.172	82,47
2015	Rp.1.267.102.579.446	Rp.996.029.237.073	78,61
2016	Rp.1.331.127.546.952	Rp.1.125.638.762.947	84,56
2017	Rp.1.387.127.546.952	Rp.1.370.149.681.442	98,78

**Sumber:Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan**

Dapat dilihat data diatas bahwa Realisasi penerimaan pendapatan Pajak daerah tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan. Bahkan dapat dikatakan fluktuatif karena pada tahun 2013 persentase realisasi Pendapatan pajak daerah yaitu 74,06%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 82,47%. Untuk tahun 2015 kembali turun menjadi 78,61%, sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 kembali meningkat menjadi 84,56% dan 98,78%. Dengan peningkatan penerimaan pajak Hotel dan Restoran seharusnya dapat memberikan peningkatan penerimaan bagi pendapatan Pajak Daerah.

Kota Medan memutuskan untuk meningkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerahnya yang merupakan unsur utama dalam pembangunan daerah. Begitu banyak potensi yang terdapat di Kota Medan yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan. Contohnya saja Pajak Hotel dan Restoran. Hotel dan Restoran merupakan pasaran

bisnis dan hiburan yang merupakan unsur yang memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan Pajak daerah . Letak Kota Medan yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyaknya universitas), dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan dan juga restoran. Perkembangan industri perhotelan restoran secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Pajak daerah apabila pemerintah Kota Medan memaksimalkan pengelolaan dalam pemungutan pajak Hotel dan Restoran dengan hal demikian hasil yang dicapai dari sumber penerimaan asli daerah dari sektor pajak Hotel dan Restoran sangat berpotensi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara guna untuk mensejahterakan masyarakat dibidang perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun fenomena pajak hotel dan restoran yaitu semakin banyaknya jumlah Hotel dan Restoran di Kota Medan tetapi penerimaan pendapatan pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2013,2014 dan 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa fenomena secara umum diatas menunjukkan bahwa masih banyak sekali potensi pajak Hotel dan Restoran yang belum terealisasi, yang menyebabkan penerimaan pendapatan Pajak daerah berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal.

Padahal potensi pajak Hotel dan Restoran dikota Medan dari tahun ketahun semakin banyak,karena pembangunan Hotel dan Restoran yang semakin meningkat.Upaya dalam peningkatan Pendapatan Pajak daerah dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pemungutannya.Persentase perolehan dan laju pertumbuhan pajak Hotel dan Restoran yang cukup tinggi memberikan indikasi berupa besarnya potensi yang ada sebenarnya.Yang

menjadi permasalahannya adalah apakah pemungutan ataupun perolehan atas pajak Hotel dan Restoran tersebut telah berjalan secara baik ataukah belum.

Menurut peneliti terdahulu oleh Annisa (2018) melakukan penelitian berjudul **“Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”**<sup>1</sup> Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. (2). Untuk mengetahui efektivitas pajak hotel maupun pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan : Dari hasil analisis kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 masih tergolong rendah. Dilihat secara keseluruhan selama enam tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat jauh dari angka 4 %. Kurangnya kontribusi pajak hotel di Kabupaten Maros disebabkan karena kurangnya jumlah unit hotel yang ada di Kabupaten Maros dan jenis hotel yang hanya berbintang 1 dan 2 saja. Dari hasil analisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2011-2016 dilihat secara keseluruhan selama enam tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi karena presentase kontribusi di atas 4%. Peningkatan kontribusi pajak restoran di Kabupaten Maros disebabkan karena banyaknya pengembangan-pengembangan usaha serta meningkatnya minat suatu masyarakat untuk makan siap saji serta dipengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Dari target dan

---

<sup>1</sup> Annisa, **Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros**, Skripsi, 2018.

realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2011-2016 menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif untuk Pajak Hotel dan pajak restoran.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Medan dari tahun 2013-2017 yang kemudian mengambil judul “ **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi adalah:

1. Berapakah kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap pendapatan Pajak daerah Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017?
2. Berapa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dengan mempertimbangkan terbatasnya kemampuan pengetahuan, waktu dan biaya yang dimiliki serta data yang diperoleh, maka ruang lingkup penelitian dibatasi hanya menyangkut masalah Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan dan tingkat efektivitas pajak Hotel dan Restoran Kota Medan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak Hotel dan restoran terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak Hotel dan restoran di Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah :

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Bagi instansi

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan dalam usahanya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya yang bersumber dari pajak Hotel dan Pajak Restoran.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan,serta sebagai referensi bagi peneliti lainnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Pajak**

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa, namun bentuknya berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. **Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak).** Jadi nyata disini bahwa kepentingan masyarakat dibiayai dengan pajak.<sup>2</sup> Kemudian selanjutnya dibuatkan suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan.

### 2.1.1 Pengertian pajak

Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1.

“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

---

<sup>2</sup> Oloan simanjuntak, et al.. **Hukum Pajak**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, hal.

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo 2011:1)

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”<sup>3</sup>**

Menurut Diaz Priantara (2014:2)

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.”<sup>4</sup>**

Menurut Adriani (Dwikora Harjo 2012:4)

**“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”<sup>5</sup>**

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, antara lain :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

### **2.1.2 Teori Pengenaan Pajak**

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi : Penerbit ANDI, Jakart, 2011, hal.1

<sup>4</sup> Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi ketiga : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.2

<sup>5</sup> Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia** :Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012 hal.4

Ada 5 teori pengenaan pajak, yaitu teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul dan teori asas daya beli:

a. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

b. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

c. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa yang diberikan oleh pemerintah.

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

d. Teori Daya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan Negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga Negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.

#### e. Teori Asas Daya Beli

Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

- a. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
- b. Fungsi regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu terletak diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi Demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi

keselamatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

- d. Fungsi distribusin ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Fungsi pajak pada bagian C dan D diatas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting, tidak dapat dipisahkan, dalam rangka keselamatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

#### **2.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alsa, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Dalam buku perpajakan Indonesia oleh Dwikora Harjo, menurut Adam Smith ada empat asas pemungutan pajak, yakni :

1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (ability to payment), Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Tidak diwajibkan bagi wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan disini mengacu kepada konsep penerimaan dan pengorbanan yakni jika kita membayar pajak kepada Negara maka Negara akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun timbale balik tersebut tidak dapat diberikan secara langsung.

2. Asas Certainty (asas kepastian Hukum)

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi

namun pajak adalah suatu kepastian sehingga dalam memungutnya harus terdapat kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayar oleh wajib pajak serta harus pasti pula ketentuan dan undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemungutan ini.

### 3. Asas Convenience of Payment (Asas pemungutan Pajak Tepat Waktu)

Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat tidak menyulitkan bagi wajib pajak.

### 4. Asas *Economy* ( asas ekonomi )

Asas ini mengamankan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban kewajiban pajak bagi pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggungkan wajib pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya.

## **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Masyuri ( 2002) dalam buku Dwi Kota Harjo, sistem pemungutan pajak dibagi atas empat, yakni:

1. "Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungutan atau aparatur pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak yang banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparaturr pajak.
2. Self Assesment System, yaitu suatu sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut ikut

campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali Wajib Pajak menyalin aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak, meskipun masih ada peran aparatur pajak dalam hal Wajib Pajak menyalahi aparatur.

3. Full Assesment System, suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terhutang, sehingga berhasil tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib Pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan perpajakan berada pada Wajib Pajak.
4. Semi Full Self Assesment System, yaitu sistem perpajakan yang mengabungkan antara self assessment dan official assessment”.

#### **2.1.6 Pengelempokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan dengan berbagai jenis –jenis yang terbagi dalam golongan besar. Pengelompokan ini mempunyai fungsi yang bernilai pula.

Berikut adalah pengelompokan pajak:

1. Pengelompokan Pajak menurut Golongannya dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh sipenanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: pajak penghasilan.
  - b. Pajak objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu:
- a. Pajak pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada umumnya, yang termasuk dalam yang dipungut oleh Pemerintah Pusat
  - b. Pajak yang dikelola oleh inspektora jenderal pajak, misalnya; Pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bealalang.
    - Pajak Yang dikelola direktorat moneter, misalnya: pajak minyak bumi
    - Pajak yang dikelola direktorat jenderal beacukai, misalnya: masuk, pajak ekspor.

## **2.2 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas

daerah. Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

- I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**
  - a. Pajak Daerah**
  - b. Retribusi Daerah**
  - c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah Yang dipisahkan**
  - d. Lain-lain PAD yang Sah**
- II. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**
  - a. Bagi Hasil Pajak**
  - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam**
  - c. Dana Alokasi Umum**
  - d. Dana Alokasi Khusus**
  - e. Dana Otonomi Khusus**
  - f. Dana penyesuaian**
- III. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**
  - a. Bagi Hasil Pajak**
  - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam**
  - c. Bagi Hasil Lainnya**
- IV. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH<sup>6</sup>**

### **2.3 Konsep Pajak daerah**

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

---

<sup>6</sup> Mulyadi, **Manajemen Keuangan Daerah**: Penerbit Erlangga, Jakarta 2016, hal. 16

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah pasal 1:

“pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Darwin (2010:68)

**“ Seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi budgetair) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (regulerend)”.**<sup>7</sup>

Menurut Marihot (2016:10)

**“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.**<sup>8</sup>

### **2.3.1 Jenis-jenis pajak daerah**

---

<sup>7</sup>Darwin.MBP, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** . Edisi Pertama: Mitra Wicana Media, Jakarta, 2010, hal. 68

<sup>8</sup>Marihot P.Siahaan,S.E., **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 9

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
- c. Pajak Air Permukaan, pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
- d. Pajak Air Permukaan, pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatn air permukaan.
- e. Pajak Pokok, pengutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Jenis Pajak kabupaten/ kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

Pajak atas pelayan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terakait lainnya dengan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasanggarahan , rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebihdari 10 ( sepuluh )

b. Pajak Restoran;

Pajak atas pelayan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

c. Pajak Hiburan;

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan /atau keramaian yang dinikmati dengan dipungutan bayaran.

d. Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corakragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan jalan;

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah;

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau abangunan oleh orang pribadi

### **2.3.2 Tarif Pajak Daerah**

Tarif Pajak Daerah adalah sebagai Berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor:

Kendaraan bermotor pribadi paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kendaraan bermotor angkutan umum paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi.

d. Pajak Air Permukaan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

e. Pajak Rokok 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

b. Pajak Restoran paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

c. Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

d. Pajak Reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)

e. Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)

- g. Pajak Parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- h. Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- i. Pajak Sarang Burung Walet paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).<sup>9</sup>

#### **2.4 Pajak Hotel**

Undang-undang N0.28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Pengertian lain dari hotel adalah suatu bangunan lambing perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel.

Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah.

---

<sup>9</sup>M.W.Mintahari.,L.Lambey. **Analisi Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014** : Jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 641-651

Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 32 yang menjelaskan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, berikutnya adalah jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 33, pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

- b. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 34, pasal tersebut menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan pasal 35 yang menjelaskan sebagai berikut:
  - c. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
  - d. Tarif pajak hotel di tetapkan oleh Peraturan Daerah.

## **2.5 Pajak Restoran**

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungutbayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah

orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi itu sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa daerah yang melakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan retribusi itu sendiri.

## **2.6 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak Hotel dan Restoran dalam mendukung pendapatan daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak Hotel dan Restoran memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak Hotel dan Restoran) periode tertentu dengan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu. Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kota Medan serta seberapa besar sumbangan penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. Untuk

mengetahui kontribusi pajak Hotel dan restoran terhadap Pendapatan pajak daerah, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Hotel / Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak daerah}} \times 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00 - 10 %	Sangat Kurang
10,10 – 20 %	Kurang
20,10 – 30 %	Sedang
30,10 – 40 %	Cukup baik
40,10 – 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

**Sumber: BALITBANG-Fisipol UGM**

## 2.7 Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat melalui penerimaan pajak Hotel dan Restoran dan penerimaan Pendapatan Pajak daerah serta kontribusi pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa jauh target yang dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antar hasil

pungutan pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya dan memenuhi kriteria keefektifan. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah salah satunya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran . Maka tingkat efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian atas efektivitas Pendapatan Pajak Daerah, maka yang dimaksud dengan efektivitas pajak Hotel dan Restoran yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak Hotel dan Restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak Hotel dan Restoran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Restoran, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Dotulong, 2014) :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pemungutan Pajak Hotel / Restoran}}{\text{Target pajak Hotel / Restoran}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun kriteria penerimaan pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Efektivitas**

<i>Persentase</i>	<i>Kriteria</i>
-------------------	-----------------

>100%	<i>Sangat Efektif</i>
90% - 100%	<i>Efektif</i>
80% - 90%	<i>Cukup Efektif</i>
60% - 80%	<i>Kurang Efektif</i>
<60%	<i>Tidak Efektif</i>


*Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327*


## 2.8 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat membantu dalam pengukuran efektifitas pajak hotel maupun pajak restoran suatu daerah, seberapa besar peningkatannya tercapai untuk memenuhi tingkat pendapatan Pajak daerah, dengan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang tujuannya juga untuk mengukur potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sudah menunjukkan tingkat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan digunakan untuk mengukur kontribusi dalam penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Pajak daerah suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**





### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl.Kapten Maulana Lubis No.02,Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2108-Februari 2019.

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian.Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah Data Pajak Hotel,Pajak Restoran dan Data Pendapatan Pajak Daerah.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Untuk menjawab Rumusan masalah dalam penelitian ini, makadigunakan teknik analisis data yaitu analisis data kuantitatif dan teknik analisis datadeskriptif.Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data denganmenggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

**“Data Kuantitatif merupakan data yang diukur dalam satuan skala numeric (angka) yaitu data interval dan data rasio”.<sup>10</sup>**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui laporan/catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yakni dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak Daerah yaitu :

- 1). Gambaran umum BPKAD Kota Medan.
- 2). Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2013-2017.
- 3). Data Target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Pemerintah Kota Medan tahun 2013-2017.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:3)

**“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.”<sup>11</sup>**

Menurut Elvis F Purba Simanjuntak (2011:19)

**“Penelitian deskripsi adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari sampel atau populasi penelitian.”<sup>12</sup>**

Metode Analisis Deskriptif dalam penelitian dilakukan dengan langkah berikut:

---

<sup>10</sup>Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, In Media, Jakarta, 2013, hal 105

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian**, Edisi Revisi, cetakan 14: Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal.3

<sup>12</sup> Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.19

- 1). Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan,
- 2). Mengklasifikasikan data-data yang digunakan dalam Pendapatan Pajak Daerah
- 3). Menganalisis data penelitian menggunakan rasio kontribusi dan rasio efektifitas.
- 4). Menginterpretasikan hasil analisis ke dalam kriteria yang telah ditentukan
- 5). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Mudrajad Kuncoro (2013:85)

**“Proses pemantauan mencakup studi-studi pengamatan, dimana peneliti memeriksa kegiatan suatu subjek atau sifat suatu bahan tanpa berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari siapapun”.**<sup>13</sup>

Metode pengumpulan data yang dilakukan :

#### 1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah.

Dokumen yang dikumpulkan seperti Realisasi Penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Medan.

---

<sup>13</sup>Mudrajad Kuncoro, **Op.Cit.**, hal. 85

## 2. Metode Wawancara

Menurut Muri Yusuf, M.Pd (2014:372)

**“Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.”<sup>14</sup>**

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui mengapa pajak hotel dan restoran kota medan pada tahun 2013-2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### 3.4 Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam analisis adalah data penerimaan pajak Hotel dan Restoran, analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran dan analisis efektifitas pajak Hotel dan Restoran. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari :

#### 3.4.1 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Medan, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Muri Yusuf, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta, 2014, hal.372

- 1). Mengambil data realisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2013-2017.
- 2). Mengambil data realisasi penerimaan Pajak daerah dari tahun 2013-2017.
- 3). Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Hotel / Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak daerah}} \times 100\%$$

- 4). Menentukan kriteria kontribusi berdasarkan tabel klasifikasi kriteria kontribusi.

**Tabel 3.1**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00 - 10 %	Sangat Kurang
10,10 – 20 %	Kurang
20,10 – 30 %	Sedang
30,10 – 40 %	Cukup baik
40,10 – 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

**Sumber: BALITBANG-Fisipol UGM**

### **3.4.2 Analisis Efektifitas**

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis efektifitas. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dari penerimaan pajak Hotel dan Restoran di Kota Medan dari tahun 2013-2017, dengan menggunakan langkah-langkah :

- 1). Mengambil data realisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2013-2017.
- 2). Mengambil data target penerimaan pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2013-2017.
- 3). Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus

$$\text{Efektifitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi pemungutan pajak Hotel}}{\text{Target pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi pemungutan pajak Restoran}}{\text{Target pajak Restoran}} \times 100\%$$

- 4). Menentukan Tingkat efektifitas berdasarkan tabel Interpretasi Nilai Efektivitas.

**Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Efektivitas**

<i>Persentase</i>	<i>Kriteria</i>
<i>&gt;100%</i>	<i>Sangat Efektif</i>
<i>90% - 100%</i>	<i>Efektif</i>
<i>80% - 90%</i>	<i>Cukup Efektif</i>
<i>60% - 80%</i>	<i>Kurang Efektif</i>
<i>&lt;60%</i>	<i>Tidak Efektif</i>

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327*